

Inspektorat Enggan Publikasi – Hasil Temuan Proyek di Sejumlah Dinas



<http://jambi.tribunnews.com/>

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) enggan publikasikan hasil temuan kegiatan. Sebab, hasil temuan Inspektorat pada pemeriksaan terhadap kegiatan di beberapa instansi tidak bisa dipublikasikan ke publik secara langsung. Kepala Inspektorat Tanjabbar, R. Gatot Suwarso, kepada wartawan saat dikonfirmasi soal jumlah temuan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan, menyebutkan alasannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 yang melarang membeberkan dan menyiarkan hasil pemeriksaan.

Menurut keterangan Gatot Suwarso kepada wartawan, sesuai aturan yang tertuang dalam PP, hasil pemeriksaan harus dilaporkan dulu ke Bupati. Dari bupati, baru diturunkan kembali ke dinas mana yang punya pekerjaan tersebut. "Setelah didisposisikan oleh bupati, hasil temuan diserahkan ke tiap dinas penyelenggara kegiatan. Jadi, kalau mau tanya temuan pekerjaan, langsung ke dinasnya bukan ke inspektorat," sebut Gatot.

Meski tidak bisa menjelaskan hasil pemeriksaan kegiatan di sejumlah dinas, namun Gatot mengakui jika setiap tahun selalu ada temuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB-nya. Secara umum, kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) lah yang paling banyak menjadi temuan inspektorat. "Dinas PU setiap tahunnya paling besar alokasi anggarannya. Makanya kegiatan disinilah (Dinas PU) yang paling besar jumlah temuannya. Jumlahnya pun sangat banyak. Tapi itu tadi, kami tidak bisa langsung mempublikasikan hasil pemeriksaan tersebut," sebutnya.

Selain tidak bisa membeberkan hasil pemeriksaan kegiatan, Gatot mengakui bahwa pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan kegiatan tiap dinas. Keterbatasan personil menjadi kendalanya. "Adanya temuan kerugian negara ini, pihak dinas lah yang berperan aktif untuk menekan rekanan agar segera mengembalikan sesuai dengan nominal hasil pemeriksaan," tegasnya.

Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, “Inspektorat Enggan Publikasi – Hasil Temuan Proyek di Sejumlah Dinas”, Kamis, 17 Januari 2019; dan
2. “Banyak Temuan di Dinas PUPR, Inspektorat Tanjabbar, Enggan Publikasikan Hasil Temuan”, <http://jambi.tribunnews.com/2019/01/16/banyak-temuan-di-dinas-pupr-inspektorat-tanjabbar-enggan-publikasikan-hasil-temuan> >, Rabu, 16 Januari 2019.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 12 Tahun 2017), inspektorat kabupaten/kota merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 16 PP No. 12 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dimaksud dilakukan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar-APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Pengawasan dilakukan pada tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 PP No. 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pengawasan dimaksud bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam PP No. 12 Tahun 2017, yakni pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, yang antara lain mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat, dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), dhi. kepolisian dan/atau kejaksaan.

- APH melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
- Pemeriksaan oleh APIP dan APH dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan. APIP dan APH melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- Koordinasi dimaksud dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud;
 - e. dan/atau
 - f. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara, dan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2017 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.
 - b. Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bentuk dan hasil koordinasi bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, wakil kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, dibantu oleh inspektorat.
- Tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

- Selama masa tindak lanjut, hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan hasil pemutakhiran data secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

**Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi**